



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 21 Maret 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang menghadiri perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap:

KSU Syari'ah BMT "DANA INSANI" di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa

Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten

Gunungkidul, daerah hukum yang dalam hal

ini memberikan kuasa baik secara sendiri-

sendiri ataupun bersama-sama kepada:

1. Sri Widodo, S.Fil., S.H.
2. Abdus Salam, S.H., M.H.
3. Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H.
4. Hardini Meigy Sari, S.H.

Kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan

Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat

di Gedung AMC lantai 2 Jl. H.O.S.

Cokroaminoto Nomor 17 Kota Yogyakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30

Desember 2015, menurut surat gugatan

Penggugat dalam perkara wanprestasi

sengketa ekonomi syariah, dalam perkara

Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA.Wno, sebagai

"Penggugat";

Trisno Winarto, pemegang KTP Nomor 3403050107600181, bertempat

tinggal di Jamburejo RT. 001 RW. 004 Desa

Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai "Tergugat";

Kasilah, pemegang KTP Nomor 3403054107540013, bertempat tinggal di
Jamburejo RT. 007 RW. 004 Desa Sodo
Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai "Turut
Tergugat I";

Heri Susanto, pemegang KTP Nomor 3403051908870001, bertempat tinggal
di Jamburejo RT. 001 RW. 004 Desa Sodo
Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai "Turut
Tergugat II";

Edi Sudarto, pemegang KTP Nomor 3403050601920001, bertempat tinggal di
Jamburejo RT. 007 RW. 004 Desa Sodo
Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai "Turut
Tergugat III";

Yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut
Tergugat II, Turut tergugat III, bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka
seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui
proses mediasi dengan mediator Drs. Aminuddin, S.H., M.S.I, Hakim Pengadilan
Agama Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai
berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak
kedua sebelumnya telah
menandatangani Akad Pembiayaan
Ijarah Multi Jasa Nomor 02938/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMT-DI/IJT-MJT/25/VII/2014

tertanggal 25 Juli 2014.;

2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA.Wno jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 42.535.000,00, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 30.000.000,00.;
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02938/BMT-DI/IJT-MJT/25/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, pihak kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00663/Sodo atas nama Turut Tergugat I dengan Luas 332 m² yang terletak di Desa Sodo, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia.;
4. Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Angsuran ke-1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2016;
- b. Angsuran ke-2 sampai dengan angsuran ke-10 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya.;
- c. Angsuran ke-11 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2017.;

1. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00663/Sodo atas nama Turut Tergugat I dengan Luas 332 m² yang terletak di Desa Sodo, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan hutang-hutang pihak kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari.;
2. Bahwa apabila pihak kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00663/Sodo atas nama Turut Tergugat I dengan Luas 332 m² yang terletak di Desa Sodo, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada pihak kedua.;

3. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.;
4. Bahwa para pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 4 Maret 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak. Bahwa pihak Turut Tergugat III bernama Edi Sudarto tidak tandatangan dalam surat persetujuan perdamaian, namun berdasarkan keterangan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II bahwa Turut Tergugat III telah menguasai segala sesuatunya kepada mereka karena Turut Tergugat III bekerja di Kalimantan dan sulit untuk pulang, dan mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.;

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0036/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;-----
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Ulil Uswah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. dan Latifah Setyawati, SH., M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis;

Dra. Ulil Uswah, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Latifah Setyawati, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	851.000,00